



R1

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679
Laman: <http://lldikti3.kemdikbud.go.id>

**KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2022
ANTARA
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA
NO: 461/LL3/AK.04/2022**

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Paristiyanti Nurwardani : Kepala LLDIKTI WILAYAH III yang berkedudukan di Jl. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur Kode Pos 13630 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LLDIKTI WILAYAH III untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Gunawan Suryo Putro : Rektor UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA yang berkedudukan di Jl. Limau li Kebayoran Baru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut **Kontrak Penelitian**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Penelitian** ini meliputi pelaksanaan penelitian lanjutan tahun anggaran 2022 sebanyak 1 (satu) judul penelitian..

- (2) Daftar judul penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nama pelaksana penelitian, skema, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Kontrak Penelitian** ini.

Pasal 2 **SUMBER DANA**

PIHAK KESATU memberikan pendanaan **Kontrak Penelitian** yang bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 tanggal 17 November 2021.

Pasal 3 **NILAI KONTRAK**

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan pendanaan **Kontrak Penelitian** dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 154.128.000,-** (*Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program penelitian dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA
Nomor Rekening	: 17366489
Nama penerima pada rekening	: Universitas Muhamamdiah Prof. DR. HAMKA
Nama Bank	: BNI
Alamat Bank	: J. Melawai Raya
Kota	: Jakarta
NPWP Perguruan Tinggi	: 013253604019000

- (3) **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4 **NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN**

- (1) Dana Pelaksanaan penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui mekanisme transfer, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembayaran tahap pertama sebesar **Rp.107.889.600,-** (*Seratus Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*) setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani;

- b. pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibayarkan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian telah diunggah ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. pembayaran tahap kedua sebesar **Rp. 46.238.400,-** (*Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*), dibayarkan setelah pelaksana peneliti mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 16 Agustus 2022; dan
 - d. Pembayaran dana luaran tambahan program penelitian lanjutan sebesar Rp. ,- () dibayarkan pada pembayaran tahap kedua;
 - e. apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 9 Agustus 2022, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) Keberlanjutan pendanaan penelitian untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.
- (3) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 20 November 2022, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 13 November 2022, **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 16 Maret hingga 20 November 2022.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. Membuat Kontrak Pelaksanaan Penelitian antara Pimpinan PTS dengan Ketua Peneliti yang memuat antara lain:

1. nama pelaksana;
 2. judul penelitian;
 3. ruang lingkup penelitian;
 4. sumber dana penelitian;
 5. nilai **Kontrak Penelitian**;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 8. hak dan kewajiban **PARA PIHAK** ;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 11. luaran penelitian;
 12. serah terima luaran penelitian;
 13. kesanggupan pelaksanaan penelitian; dan
 14. sanksi;
- b. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya **Kontrak Penelitian** ini yang dilakukan oleh para peneliti lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** atas dokumen sebagai berikut:
1. revisi proposal penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian); dan
 7. luaran penelitian;
- d. melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah program penelitian.
- e. mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**, apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana.
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
- a. revisi proposal penelitian;
 - b. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - c. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - d. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - f. laporan akhir penelitian; dan
 - g. luaran penelitian.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK KESATU**

Pasal 7
PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 8 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan **PIHAK KESATU** sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10 INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam **Kontrak Penelitian** ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait **Kontrak Penelitian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13 **AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen **Kontrak Penelitian**.

Pasal 14 **SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Kontrak Penelitian** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut

**Pasal 15
LAIN-LAIN**

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**Pasal 16
PENUTUP**


Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, untuk tiap-tiap **PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

PIHAK KEDUA,



Gunawan Suryoputro



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III

KUITANSI

Sudah terima dari : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN LLDIKTI WIL III**
Uang sebesar : **== Seratus Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh
(dengan huruf) Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah==**
Untuk pembayaran : **Biaya Kontrak Pelaksanaan Penelitian Lanjutan Tahap I (satu),
sesuai Kontrak No. 461/LL3/AK.04/2022**

Rp.107.889.600,-

Kuasa Pengguna Anggaran



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

Jakarta, 28 Juni 2022
Rektor Universitas
Muhammadiyah Prof Dr
Hamka



Gunawan Suryoputro



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679

Laman: <http://lldikti3.kemdikbud.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : **461/LL3/AK.04/2022**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Paristiyanti Nurwardani**
Jabatan : Kepala
Alamat : Jln. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LLDIKTI WILAYAH III** dalam Berita Acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Gunawan Suryo Putro**
Jabatan : Rektor
NPWP : 013253604019000
Alamat : Jl.Limau Ii Kebayoran Baru

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA** yang selanjutnya dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

A. Berdasarkan :

- No. dan tanggal DIPA : SP DIPA-023.17.1.690523/2022 Tanggal 17 November 2021
- No. dan Tanggal SP2H : 461/LL3/AK.04/2022, 17 Juni 2022
- Nilai SP2H : **Rp. 154.128.000,-**
(Seratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- Uraian Pekerjaan : Kontrak Pelaksanaan Penelitian Lanjutan

B. Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap I (satu)
2. Perhitungan Pembayaran
- | | |
|---|-------------------|
| a. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini | Rp. 107.889.600,- |
| b. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP lalu | Rp. _____ (+) |
| c. Jumlah pembayaran fisik s/d BAP ini | Rp. 107.889.600,- |

- C. Pihak kedua setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan melalui BNI Rekening No. 17366489 atas nama Universitas Muhamamdiyah Prof. DR. HAMKA

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK KESATU



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

PIHAK KEDUA



Gunawan Suryoputro



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Kontrak Pelaksanaan Penelitian Lanjutan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gunawan Suryo Putro
Jabatan : Rektor
Institusi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA
No : 461/LL3/AK.04/2022
Jumlah Judul : 1 Judul
Jumlah Dana : **Rp. 154.128.000,-**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Kontrak Pelaksanaan Penelitian Lanjutan dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Kontrak Pelaksanaan Penelitian Lanjutan;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Kontrak Pelaksanaan Penelitian Lanjutan yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Kontrak Pelaksanaan Penelitian Lanjutan.

Jakarta, 17 Juni 2022

Rektor

Gunawan Suryoputro

1000
METERAI TEMPEL
5F32BAJX770038727

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

LAMPIRAN KONTRAK PROGRAM PENELITIAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No Kontrak 461/LL3/AK.04/2022
 Tanggal Kontrak 17 Juni 2022
 Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
 No DIPA SP DIPA-023.17.1.690523/2022 Tanggal 17 November 2021
 Unit Organisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta
 Kementerian Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi

Perguruan Tinggi	Skema	Status Usulan	Nama	Judul	Dana Penelitian Lanjutan Tahun 2022	Dana Tahap 1	Dana Tahap 2
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	PDUPT	Lanjutan	AI FATIMAH NUR FUAD	PENGEMBANGAN STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS PREVENTING VIOLENCE EXTREMISM (PVE) DAN COUNTERING VIOLENCE EXTREMISM (CVE) UNTUK PENCEGAHAN RADIKALISASI DI SEKOLAH	154.128.000	107.889.600	46.238.400
Total					Rp 154.128.000	Rp 107.889.600	Rp 46.238.400



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**Jl. Raya Bogor KM 23 No.99, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp: 021-8416624, Fax: 021-87781809**

**PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN DAN
PENYUSUNAN LAPORAN PENELITIAN**

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Ai Fatimah Nur Fuad, Lc., M.Si., MA., Ph.D
NIDN : 0305087602
Instansi : Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA

Sehubungan dengan Kontrak Penelitian:

Tanggal Kontrak Induk* : 16 Maret 2022
Nomor Kontrak Induk* : 069/E5/PG.02.00.PT/2022
Tanggal Kontrak Turunan** : 17 Juni 2022, 20 Juni 2022
Nomor Kontrak Turunan** : 461/LL3/AK.04/2022, 464/F.03.07/2022
Judul Penelitian : Pengembangan Strategi Pembelajaran Berbasis Preventing Violence Extremism (PVE) and Countering Violence Extremism (CVE) untuk Pencegahan Radikalisasi di Sekolah
Tahun Usulan : 2020
Tahun Pelaksanaan : 2022
Jangka Waktu Penelitian : 2 tahun
Periode Penelitian : Tahun ke 2 dari 2 tahun*
Dana Penelitian : Rp 299.028.000,-

Periode	Dana Penelitian (Rp)	Dana Tambahan (Rp)
Tahun ke-1	144.900.000	
Tahun ke-2	154.128.000	
Tahun ke-3	-	

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan penelitian serta mengunggah laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut diatas.

Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**Jl. Raya Bogor KM 23 No.99, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp: 021-8416624, Fax: 021-87781809**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 20 Juni 2022



(Ai Fatimah Nur Fuad, Lc., M.Si., MA., Ph.D)

Keterangan:

*diisi tanggal dan nomor Kontrak Induk antara DRTPM Kemdikbudristek dengan LP/LPPM Perguruan Tinggi Negeri atau LLDIKTI

**Kontrak Turunan:

- Untuk Perguruan Tinggi Negeri diisi tanggal dan nomor kontrak antara LP/LPPM Perguruan Tinggi dengan Peneliti
- Untuk Perguruan Tinggi Swasta diisi tanggal dan nomor kontrak LLDIKTI dg PTS dan PTS dengan Peneliti yang dipisahkan dengan tanda koma (,)